

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH ISTRI YANG
MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG DARI SUAMI IMPOTEN**

SKRIPSI

Oleh:

Rachmawati Salsabila

C71214093



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH ISTRI YANG MEMILIKI
ANAK BAYI TABUNG DARI SUAMI IMPOTEN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah dan Hukum**

**Oleh
Rachmawati Salsabila
NIM. C71214093**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah & Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmawati Salsabila

Nim : C71214093

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak
Bayi Tabung Dari Suami Impoten.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2018

Saya yang menyatakan:



Rahmawati Salsabila

NIM. C71214093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Rahmawati Salsabila NIM. C7124093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2018

Pembimbing,



H. M. Ghufroon, LC., M.HI.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Salsabila Nim. C71214093 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. M. Ghufron, LC., M.HI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II

Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV

Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rachmawati Salsabila
NIM : C71214093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : bilasa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Suami Impoten

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(Rachmawati Salsabila)

PENDAHULUAN

meninggal dunia. Begitu pula apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama juga dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi putus.²

Talak sebagai salah satu bentuk perceraian mempunyai beberapa akibat hukum tersendiri. Akibat hukum tersebut antara lain berkaitan dengan hak-hak bagi masing-masing pihak mantan suami istri dan kewajiban atas masing-masing pihak mantan suami istri pula. Hak bagi istri antara lain mendapatkan *mut'ah*, nafkah *mādiyah*, nafkah iddah dan *hadānah*. Dengan adanya hak-hak yang wajib diterima oleh istri yang diceraikan tersebut, maka menjadi kewajiban bagi suami yang menceraikan untuk memenuhi kewajibannya, dan begitu juga sebaliknya.

Banyak ulama' memberikan pengertian tentang iddah. Imam Hanafi menyatakan bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang diperintahkan oleh syara' untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas yang ditinggalkan oleh suaminya.³ Abū Yahyā Zakariyyā memberikan pengertian iddah dengan masa tunggu yang harus dijalankan oleh seorang wanita untuk memastikan adanya janin atau tidak dalam kandungannya. Selain dua pengertian tersebut, iddah juga merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah serta sebagai tanda berduka cita karena meninggalnya suami. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Malik, Syafi'i dan Hambali.⁴

² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 35.

³ Wabah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhū*, Juz 9 (Syiria: Dār al-Fikr, 1985), 624.

⁴ Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, Cet. 1, 2009), 75.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ج

Selain ayat diatas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتِ الْمُرُوزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ".

Artinya: “Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata: "para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*".⁶

Adapun tujuan diwajibkan iddah antara lain untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Selain itu, dengan adanya masa tunggu

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Almahira, 2013), 474.

Disamping beberapa tujuan iddah tersebut, iddah juga merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah kepada hambaNya (*ta'abbud*), meskipun secara rasio iddah tidak diperlukan lagi sesuai dengan perkembangan teknologi.⁸ Karena yang mengetahui haid atau kehamilan adalah wanita, tetapi itu bukan berarti otomatis ucapannya harus diterima. Kalau memang diragukan, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan. Misalnya, adanya tes USG apabila hendak mengetahui adanya janin atau tidak dalam rahim seorang wanita.⁹

Terdapat beberapa macam iddah yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena talak, meninggalnya suami atau karena *fasakh*. Adapun perhitungan iddah tersebut terdapat tiga macam, yaitu dengan menggunakan perhitungan *quru'*, perhitungan bulan, dan berdasarkan pada kelahiran bayi.

Bagi wanita yang masih dalam masa reproduksi (masih mengeluarkan darah haid) iddahnya tiga kali *quru'*. Masa tiga kali *quru'* ini pun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para imam mazhab.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), 305.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 488.

Selama ini pembahasan hanya fokus pada hak istri untuk mengajukan *fasakh* ketika penyakit impotensi suaminya dalam masa perkawinan, akan tetapi belum dikaji secara menyeluruh tentang iddah istri yang diceraikan oleh suami impoten yang memiliki anak bayi tabung. Persoalan iddah nya seorang istri yang diceraikan oleh suami impoten cukup penting untuk dikaji, alasan pertama karena suami tersebut impoten sehingga istri tersebut diceraikan sebelum adanya *al-dukhūl*. Alasan kedua, yaitu karena dalam hal ini dalam perkawinan tersebut suami istri memiliki anak bayi tabung. Sedangkan dalam proses bayi tabung itu sendiri memerlukan inseminasi buatan yang berasal dari sperma suami setelah melakukan pembuahan dengan ovum istrinya maka akan dimasukkan ke dalam rahim istri, lalu dengan masuknya inseminasi buatan tersebut ke dalam rahim istri apakah dapat merubah status hubungan suami istri tersebut.

Jika memang dapat merubah status hubungan suami istri tersebut maka wajib bagi istri untuk menjalankan iddah. Karena jika dalam hal ini istri tidak tahu bahwa wajib baginya untuk menjalankan iddah, ditakutkan terjadi percampuran dua iddah. Kemudian jika memang istri harus menjalankan iddah maka dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum iddah-nya selesai.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi dalam kajian pustaka. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan

1. Identifikasi Masalah

a. Deskripsi perkawinan bagi penderita penyakit impoten dilihat dari perspektif keharmonisan rumah tangga Islam.

b. Rukun dan syarat terhadap perkawinan bagi penderita penyakit impoten dalam tinjauan hukum Islam.

c. Melalui inseminasi buatan untuk memperoleh anak (bayi tabung) karena suami impoten dapat mengubah status hubungan suami istri dalam hukum Islam.

d. Perkawinan bagi penderita penyakit impoten dalam tinjauan hukum Islam

e. Ketentuan iddah melalui tes USG dalam tinjauan hukum Islam.

f. Ketentuan iddah istri diceraikan yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) karena suami impoten.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penulisan ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Perkawinan bagi penderita penyakit impoten dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Ketentuan iddah istri diceraikan yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) karena suami impoten.

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan bagi penderita penyakit impoten dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan iddah istri diceraikan yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) karena suami impoten?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, penulis menjumpai hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yang relevans dengan penulisan yang sedang penulis lakukan hanya sedikit, yaitu sebagai berikut:

oleh penulis selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik tersebut.

2. Aspek praktis: secara praktis, penulis berharap hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya dalam menjawab isu perkawinan bagi suami impoten dalam tinjauan hukum Islam dan perhitungan iddah istri diceraikan yang memperoleh anak dari proses inseminasi buatan (bayi tabung) karena suami impoten menurut hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap iddah istri diceraikan yang memiliki anak bayi tabung dari suami impoten”** dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan Definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. Hukum Islam: Segala aturan yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan hasil daya upaya para fuqaha' dalam menetapkan syari'at Islam (fiqih) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.²⁴ Adapun Hukum Islam yang digunakan oleh penulis adalah fiqih munakahat yang lebih di khususkan dalam masalah iddah.

²⁴Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 2.

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui tehnik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penulisan ini.³¹

Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh penulis dalam penulisan ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai iddah istri diceraikan yang memiliki anak bayi tabung dari suami impoten dalam tinjauan hukum Islam, dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

³¹ Ibid., 225.

Bab Pertama ini berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penulisan, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Landasan teori, yang berisi tentang perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam, yang terdiri atas: Pengertian perkawinan, syarat dan dasar hukumnya, dan perkawinan impoten. Selanjutnya menjelaskan tentang iddah yang terdiri atas: Pengertian, macam iddah serta dasar hukumnya, larangan selama dalam masa iddah, hikmah iddah, dan iddah cerai karena suami impoten.

Bab Ketiga Menguraikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri yang Memiliki Anak Bayi Tabung dari Suami Impoten, yakni menjelaskan tentang bayi tabung: Pengertian bayi tabung, Proses bayi tabung, dan iddah karena proses bayi tabung.

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-nisa ayat 21, dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutus ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *shiqaq*, dan sebagainya.

b. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat tiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau sudah pernah

[illegible]

Adapun perkawinan dalam Islam disyari'atkan dan memiliki posisi penting, dasar hukum pernikahan sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum: 21).⁶

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 46.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: J. ART, 1993), 406.

a. Syarat umum

b. Syarat khusus

- 1) Adanya calon penganti laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- 2) Kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, akil baligh, sehat jasmani maupun rohani.

⁷ Ibid., 74.

8 Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 211.

Dan untuk lebih jelasnya Abdurrahman Al-Jaziri memperinci lagi maksud dari impoten itu, ia berpendapat bahwa orang impoten ialah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan istrinya pada kemaluannya, walaupun sudah bangun kemaluannya waktu mendekati istrinya. Sekalipun dia sanggup bersetubuh dengan perkawinan yang lainnya (istri lainnya)¹³. Orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup bersenggama dengan perempuan perawan (juga disebut impoten), orang yang sanggup dengan istrinya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya. Maka orang yang ditemui keadaanya seperti yang tersebut diatas dinamakan impoten untuk mensetubuhi istrinya.¹⁴

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, jilid 9 (Jakarta: Azzam, 2012), 696.

¹³ Ibnu qudamah, *Al-mughni...*, 702.

¹⁴ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh...*, 89.

¹⁴ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh...*, 89.

Ulama' fiqh telah sepakat bahwa jika salah satu dari suami istri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi ia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, ia tidak mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.¹⁶

¹⁷ <http://burhanatutdyana.blogspot.co.id> (diakses pada tanggal 28-01-2018)

Adapun alasan adanya pemberian waktu satu tahun pada suami impoten karena kemampuan bersetubuh bisa jadi disebabkan bukan karena penyakit impoten, bisa karena faktor cuaca panas atau dingin, suasana lembab atau kering. Apabila telah berlalu empat musim dan cuaca yang berbeda-beda, akan tetapi lelaki tersebut tetap tidak mampu bersetubuh, maka itu menunjukkan bahwa dia memang impoten dan temponya tidak berlaku kecuali dengan keputusan hakim.²² Adapun awal dimulai jatuh waktu tempo tersebut dihitung sejak kasus tersebut diadukan (ke pengadilan).²³ Apabila temponya telah habis sementara dia tidak menyetubuhi istrinya, maka sang istri boleh memilih. Dan apabila si istri memilih *fasakh* maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan keputusan hakim.²⁴

21 Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam...*, 237.
22 Imam an-Nawawi, *al-Majmu'*..., 542-543.
23 Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, 699.
24 Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, 699.

²⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, 699.

2. Macam Iddah Serta Dasar Hukumnya

a. Iddah karena perceraian

1) Wanita yang bercerai dan belum digauli suaminya

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٠﴾

[illegible]

Ketentuan tidak adanya iddah tersebut juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 153 ayat 3 bahwa tidak ada waktu tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya *qabla al-dukhūl*.³⁹

Wanita yang bercerai dan sudah pernah digauli suaminya, memiliki tiga kemungkinan, yaitu sedang dalam keadaan hamil, tidak hamil, serta adanya kemungkinan terjadinya perubahan iddah dari iddah menggunakan perhitungan haid ke iddah dengan perhitungan bulan, dan sebaliknya. Masa iddah juga akan berbeda.

Iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Talaq ayat 4:

Artinya: “dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁴⁰

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 558.

Ketentuan ini sesuai dengan penjelasan dalam kompilasi hukum Islam pasal 153 poin b yang menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.⁴⁸

Kedua, wanita yang bercerai belum pernah haid (telah monopouse). Iddah bagi wanita tersebut adalah tiga bulan.⁴⁹ Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam surat at-talaq ayat 4:

وَأَتَى يَئِيسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ فَعَدَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَتَى لَمْ تَحْضَنْ

Artinya: “dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopouse) diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan:

⁴⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 47.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 317.

Demikian juga dengan meminang seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah juga diharamkan, baik wafat maupun iddah talak *raj'i* ataupun talak *ba'in*. Keharaman meminang wanita yang beriddah talak *raj'i* disebabkan karena wanita tersebut masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang mentalaknya. Suami sewaktu-waktu berhak untuk merujuk istrinya kembali apabila menghendaknya.

Adapun keharaman meminang wanita yang sedang beriddah talak ba'in adalah pinangan secara terang-terangan karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suaminya berhak kembali kepada istrinya dengan melakukan akad nikah baru. Apabila terdapat laki-laki lain yang meminang wanita tersebut maka dapat merampas hak suami yang mentalak. Para ulama' berbeda pendapat mengenai kebolehan meminang secara sindiran kepada wanita yang beriddah talak *ba'in*.⁵⁴

Berbeda halnya dengan meminang secara sindiran kepada wanita yang menjalani masa idddah karena suaminya meninggal dunia adalah diperbolehkan karena hubungan suami istri diantara keduanya telah terputus dengan meninggalnya suami. Suami tidak

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 463.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah maha mengampun lagi maha penyantun”⁵⁵

Seorang istri yang sedang menjalani masa iddah dilarang meninggalkan rumah yang ditempati selama perkawinan dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami yang mentalak juga tidak diperbolehkan mengusir istrinya dari rumahnya kecuali apabila

[illegible]

Hal ini yang dijelaskan Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

Artinya: “hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janglah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.⁵⁷

Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia diwajibkan untuk melakukan ihdad (masa berduka cita), selama dalam masa iddahnya tersebut seorang wanita tidak boleh memakai perhiasan, wewangian, pacar dan celak mata. Sebagaimana disabdakan

⁵⁶ Asril Dt. Paduko Sindo, *“Iddat dan Tantangan Teknologi Modern” dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (ed) Chuzaimah T. Yango (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 164.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 558.

حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةٍ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طَبِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُحْرَهَا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al Fadllu bin Dukain Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Harb dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya. Maka ia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna (bercorak) kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan." Dan Al Anshari berkata; Telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah menceritakan kepada kami Hafshah Telah menceritakan kepadaku Ummu 'Athiyyah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang: "Dan janganlah ia memakai wewangian kecuali pada akhir masa sucinya. Dan jika ia telah suci, ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dibuat kemenyan dan obat yang sering disebut qusth atau minyak wangi azhfar".

Allah SWT tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali di dalamnya diletakkan suatu hikmah yang kembaliannya

Hikmah iddah yang kedua, iddah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membangun rumah tangga kembali apabila melihat adanya kebaikan setelah terjadinya perceraian.⁶¹ Iddah akan memperpanjang masa kemungkinan rujuk bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak rujuk karena kemungkinan laki-laki itu mendapatkan petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan. Melalui iddah menjadikan adanya waktu yang cukup bagi suami istri untuk kemungkinan bisa kembali.

Hikmah iddah yang lain adalah iddah memperbesar penghormatan terhadap hak suami apabila berpisah karena meninggalnya suami sebagai ungkapan rasa berduka cita. Iddah

⁵⁸ Ali Ahmad al-Jurjawiyy, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 54.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 622.

⁶⁰ Ali Ahmad al-Jurjawiyy, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu...*, 54.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 622.

2. Wanita yang diceraikan dan sudah digauli suaminya

Jika seorang suami impoten menceraikan istrinya atau menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri tidak wajib menjalankan iddah, karena itu termasuk talak *qabla al-dukhūl*. Dan ketentuan ini juga sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 3 bahwa tidak ada waktu tunggu bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya *qabla al-dukhūl*.⁶⁵

Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam, ketika dikaitkan dengan iddah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama' tentang bagaimana sebuah hubungan suami istri (*al-dukhūl*) sudah dapat berimplikasi hukum walaupun hubungan tersebut belum memenuhi makna al-haqiqi dari hubungan suami istri (*al-dukhūl*) itu sendiri.

Seperti ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (*ba'da al-dukhūl*), yakni tenggelamnya kepala penis kedalam vagina,

⁶⁴ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 47.

⁶⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 47.

إِذَا جَلَسَ ثَعْبَهَا الْآرَبَعُ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ

Tetapi, Mereka berbeda pendapat tentang beberapa syarat tidak dimasukkan, yakni sekedar penis saling bersentuhan n vagina belum sampai masuk, apakah sudah mewajibkan atau tidak. Imamiyah dan Shafi'i berpendapat bahwa sekalipun belum masuk atau sebagian saja belum masuk, maka ia cukup bkan mandi.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, 30

Begitu pula Imam Malik menyatakan bahwa setelah terjadinya bersunyi (*khalwat*) tersebut memberi akibat kuatnya tuduhan salah satu dari suami istri yang menuduh telah terjadinya bercampur. Ulama' Hanabilah dalam kitab al-Mughni mengatakan bahwa setiap perempuan yang dicarai oleh suaminya sebelum disentuh atau bersunyi, maka tidak wajib iddah.⁷¹ Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan iddah dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqi*) dalam *qaul jadidnya*, dan dalam *qaul qadimnya* berpendapat bahwa kewajiban menjalankan iddah bisa terjadi sebab hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-hukmi*) sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah.⁷²

⁷⁰ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī bin Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī, *Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002 M – 1423 H), 179.

⁷¹ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab...*, 372-373.

[illegible]

jika mani sudah masuk, baik melalui jalan belakang (dubur) atau melalui vagina istri juga berimplikasi wajib iddah, walaupun sudah nyata bersih rahim istri.⁷³

Perbedaan tersebut karena kemutlakan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu.⁷⁴

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama' sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqi*) dan sebelum bersunyi (*khalwah*) atau dengan istilah lain hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-hukmi*), maka tidak wajib iddah.⁷⁵ Namun mereka berpendapat tentang kewajiban iddah bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (*khalwah*) dalam perkawinan yang sah.⁷⁶

Bagi yang berpendapat bersunyi tidak mewajibkan adanya iddah karena meyakini bahwa iddah bertujuan membersihkan rahim dari bibit mantan suami.⁷⁷ Alasan ulama' yang berpendapat bahwa

⁷³ Zakariyā bin Muhammad, *Minhaj al-Tullāb fi Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī* (Beirut: Dār Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997), 137.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 424.

⁷⁵ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih...*, 464

⁷⁶ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa...*, 595.

⁷⁷ Abū 'Ishāq al-Fayrūzābādī, *al-Muhadhdhab fī Fiqh...*, 118.

1. Memasukkan pucuk penis ke dalam vagina jika penisnya utuh
2. Memasukkan sebagian penis yang tersisa ke dalam vagina jika penisnya buntung

⁸⁶ al-Imām al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharh...*, 544.

BAB III

A. Bayi Tabung

1. Pengertian Bayi Tabung

Istilah bayi tabung berasal dari bahasa Inggris dan populer dengan sebutan “inseminasi buatan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) inseminasi buatan dapat diartikan sebagai pembuahan atau penghamilan yang dilakukan dengan memasukkan (menyuntikkan dengan menggunakan pipet) sperma ke dalam alat kelamin wanita.¹

Sebagai upaya pertolongan dan pengobatan untuk masalah dalam memperoleh keturunan ada beberapa alternatif yang salah satunya adalah bayi tabung atau FIV (*Fertilisasi In Vitro*). Fertilisasi dapat diartikan pembuahan, sedangkan *In Vitro* adalah di luar. Jadi *Fertilisasi In Vitro* adalah pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi diluar tubuh.²

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara

¹ Halid Alkaf, *Kloning dan Bayi Tabung* (Jakarta: Media Grafika, 2003), 28-29.

² Tono Djuantonono, et, al. *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 hari, Memahami Infertilitas* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 2.

Dalam usaha memperoleh keturunan dilakukan dengan cara pemberian sperma ke dalam kandungan wanita melalui koitus atau senggama, dan koitus ini baru halal dilakukan setelah pasangan laki-laki dari perempuan itu melaksanakan akad nikah untuk dapat melahirkan keturunan yang sah, tetapi apabila dilakukan di luar perkawinan maka anak yang lahir pun dianggap tidak sah, dan termasuk dalam kategori zina, maka dari itu melakukan proses bayi tabung diperbolehkan apabila pasangan tersebut sudah menikah.

Dalam hal ini suami istri yang menghendaki untuk memperoleh keturunan dengan cara bayi tabung, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sperma dan ovum harus dari suami istri dan dirangsangkan dalam rahim istri sendiri
- Ada persetujuan antara kedua belah pihak
- Alasan bahwa tidak dapat memperoleh keturunan itu harus dapat dibuktikan.⁴

⁴ Salim HS, *Bayi Tabung...*, 151.

1) *Fertilization in Vitro* (FIV) yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri lalu di proses di *vitro* (tabung).

2) *Gamet Intra Felopian Tuba* (GIFT) yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri. Setelah bercampur dan terjadi pembuahan, maka segera ditanamkan di saluran telur (tuba palupi). Teknik kedua ini dianggap lebih alamiah daripada teknik pertama, karena sperma hanya bisa membuahi ovum dituba palupi setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.⁵

2. Proses Bayi Tabung

Menurut KH. Hasan Bisri tentang proses bayi tabung “proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa

⁵ Halid Alkaf, *Kloning dan Bayi Tabung...*, 29.

Pada tahap awal dari proses bayi tabung, dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks/reproduksi yang sesuai demi tercapainya proses ovulasi sel telur matang pada istri. Dengan berbekal pengetahuan tentang kadar hormon yang sesuai dalam siklus produksi dan pelepasan sel telur matang, dokter akan memberikan obat dan memantau efek obat secara terus menerus kepada istri.⁹

Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian pasangan suami istri masih dapat mengikuti program bayi tabung pada kesempatan lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.¹⁰

Penilaian kematangan sel telur istri dilakukan dengan menggunakan deteksi USG. Adapun prosedur pengambilan sel telur yang sudah matang akan dilakukan di dalam ruang operasi. Tentunya istri akan dibius total saat prosedur ini dilakukan.

⁹ Wiryawan Permadi, et, al. *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya Untuk Mengerti dan Memahami Bayi Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Fertilitas In Vitro* (Bandung: PT Revika Aditama, 2008), 27.

[illegible]

3) Pembuahan atau fertilisasi sel telur

Masturbasi (*istimna*) adalah mengeluarkan mani bukan melalui persetubuhan, baik dengan tangan atau dengan cara yang lainnya. Dalam Islam hukum masturbasi memiliki 2 pendapat:¹⁴

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ﴿٦٢﴾

¹¹ Wiryawan Permadi, et, al. *Panduan Medis...*, 27.
¹² Halid Alkaf, *Kloning dan Bayi Tabung...*, 36.
¹³ Wiryawan Permadi, et, al. *Panduan Medis...*, 27.
¹⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, Cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 241-242.
¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: J. ART, 1993), 342.

(b) Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mani adalah barang kelebihan, oleh karena itu boleh dikeluarkan sebagaimana memotong daging lebih. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hazm.

Dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa: inseminasi

[illegible]

1) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim istri.

3) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya yang berasal dari donor, lalu embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim istri.

4) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya yang berasal dari sitri, lalu embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim istri.

5) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

6) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

[illegible]

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan membantu pasangan suami istri yang tidak mampu mel

Dan untuk lebih jelasnya Abdurrahman Al-Jaziri mem-
lagi maksud dari impoten itu, ia berpendapat bahwa orang in-

im HS, *Bayi Tabung...*, 1.

menjalankan iddah. Akan tetapi, jika diantara keduanya sepakat untuk rujuk setelah berpisah maka tidak diperbolehkan kecuali menggunakan akad yang baru.

Apabila pasangan suami istri melakukan program bayi tabung mereka harus melakukan proses-prosesnya secara berurutan, salah satunya ialah pembuahan atau *fertilisasi* sel telur dan pemindahan embrio. Yang mana dokter harus mengambil sel telur milik istri, setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma dengan cara yang muhtarom. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboratorium.²⁶

Apabila telah terjadi *fertilisasi* sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina kedalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.²⁷

Dalam hal ini masuknya sperma suami dan sel telur istri yang telah menjadi embrio kedalam rahim istri apakah dapat menyebabkan seorang istri yang telah diceraikan oleh suami impotennya untuk menjalankan iddah.

²⁶ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan...*, 34.

²⁷ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan...*, 34.

Ketentuan ini dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan perempuan yang ditalak untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. *Quru'* menurut pendapat madzhab Hanafi dan Hambali adalah tiga kali masa haid secara sempurna, karena tidak ada pembagian dalam masa haid. Sedangkan menurut madzhab madzhab maliki dan syafi'i adalah *quru'* tidak terjadi selama tiga kali secara sempurna. Jika seorang istri ditalak pada masa suci, sisa masa suci adalah *qur'* yang sempurna, meskipun hanya selintas saja. Dia memulai masa iddahya dari situ, dan dilanjutkan dengan dua masa suci yang sesudahnya. Itu adalah tiga kali *quru'*.³²

Apabila seorang istri ditalak dalam keadaan suci, maka masa iddah-nya berakhir dengan dimulainya masa haid yang ketiga. Dan jika ditalak dalam keadaan haid, maka iddah-nya berakhir dengan

³² Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa...*, 547.

bersenang-senang tersebut hanya terjadi dari salah satu dari mereka bukan yang lain.²

Pada diri laki-laki ditetapkan fitrah (naluri) untuk melaksanakan hubungan seksual, fitrah ini dimaksudkan untuk dapat menjalankan fungsi berketurunan dalam perkawinan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah untuk memberikan jalan yang halal untuk terlaksanakannya keinginan dalam hubungan seksual (antara suami dan istri), sehingga terjadi hubungan secara bersih dan sehat karena hal tersebut dapat menciptakan suasana rukun dan tentram bagi kedua belah pihak. Sehingga didalam perkawinan jika terjadi gangguan pada salah satu pihak baik suami ataupun istri yang tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban maka akan sangat merugikan bagi pasangannya.

Perkawinan impoten ialah perkawinan yang sah, dalam hal ini perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal karena perkawinan impoten termasuk dalam katagori perkawinan yang fasad (rusak) karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, akan tetapi dalam perkawinan impoten seorang istri memiliki hak untuk mem*fasakh* suaminya apabila ia tidak rela memiliki suami yang mengidap penyakit impoten.

Dalam hal ini seorang suami impoten ialah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan istrinya, walaupun ia (suami) sanggup bersenggama dengan wanita lain akan tetapi ia (suami) tidak sanggup

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 231.

Menurut madzhab Hanbali dan Syafi'i jika seorang istri mengetahui bahwa suaminya menderita penyakit impoten maka ia (istri) memiliki hak untuk mem*fasakh*nya. Akan tetapi untuk mengetahui apakah ia (suami) benar-benar memiliki penyakit impoten maka madzhab Hanbali dan Syafi'i memberikan waktu (tempo) 1 tahun. Karena adanya pemberian waktu 1 tahun tersebut untuk mengetahui bahwa ketidakmampuan suami untuk bersetubuh bukan disebabkan oleh impoten, bisa jadi karena faktor cuaca. Dan apabila telah berlalu empat musim cuaca yang berbeda-beda dan ia (suami) tetap tidak bisa bersenggama dengan istrinya maka ia (suami) memang impoten. Adapun waktu 1 tahun tersebut dimulai setelah kasus tersebut diadukan ke pengadilan, dan jika ia (istri) memilih untuk *fasakh* maka tidak boleh kecuali dengan keputusan hakim.

[illegible]

Dan jika seorang suami impoten menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak yang jatuh adalah talak *qabla al-dukhūl*, karena dalam perkawinannya suami impoten tidak bisa bersenggama dengan istrinya. dan apabila dalam perkawinannya tersebut telah terjadi *khalwat* maka talak yang dijatuhkan setelah terjadinya *khalwat* yang sah (*al-dukhul al-hukmi*) adalah talak *bai'in sughro*. Dan dalam hal ini seorang istri wajib untuk menjalankan iddah. Menurut madzhab maliki dalam kitab fiqh Islam wa adilatuhu *khalwat* sendiri dapat diartikan tempat terjadinya persetubuhan.³

³ Wabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, 538.

Masuknya sperma yang telah bercampur dengan sel telur yang terbelah-belah menjadi embrio dalam program bayi tabung tersebut menimbulkan permasalahan bagi wanita yang melakukannya. Permasalahan tersebut terlihat ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya yang memiliki penyakit impoten, yaitu terkait dengan status iddahanya.

Karena masuknya masuknya embrio tersebut apakah bisa dianggap *ba'da al-dukhūl* atau *al-dukhūl al-haqiqi*. Dalam kitab al-Majmū Sharh al-Muhadhdhab Imam Syafi'i berpendapat dalam *qaul jadid*-nya, apabila suami telah menyetubuhi tanpa memasukkan pucuk penis ke dalam vagina, akan tetapi ia (suami) ejakulasi dan spermanya masuk tanpa persetubuhan, maka dalam kondisi yang demikian, maka ia (istri) wajib menjalani iddah dan suami berhak untuk merujuknya.⁷

Adapun dalam hal ini konsep *al-dukhūl al-haqiqi* atau *ba'da dukhūl* menurut pendapat ulama Shafi'iyah tidak terbatas dimaknai *al-wat'u* atau *al-jima'* melalui vagina saja, karena yang dimaksudkan hubungan suami istri (*al-dukhūl*) yang dilakukan apabila mani sudah masuk baik melalui jalan belakang (dubur) ataupun melalui vagina istri, apabila mani tersebut sudah masuk maka dalam hal ini berimplikasi wajib

[illegible]

adanya iddah dalam perceraianya, walaupun sudah nyata bersih rahim istri.⁸

Dalam hal ini masuknya sperma yang berupa embrio sudah termasuk *ba'da al-dukhūl*, sehingga wajib bagi istri untuk menjalankan iddah. maka dalam kondisi yang demikian ia (istri) wajib untuk menjalankan iddah dan hukumnya menjadi talak *raj'i*, dan suami berhak untuk merujuknya kembali, apabila ia (suami) merujuk istrinya tersebut masih dalam masa iddah.

Iddah wajib untuk dilakukan apabila pernikahan putus akibat talak, baik setelah istri digauli atau setelah melakukan *khalwat* yang sah. Adapun maksud dari *khalwat* yang sah adalah *khalwat* yang dilakukan dalam perkawinan yang sah. Adapaun untuk wanita yang ditalak masih dalam keadaan haid atau masih dalam usia yang produktif, maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Ketentuan ini dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”.”⁹

⁸ Zakariyā bin Muhammad, *Minhaj al-Tullāb fī Fiqh...*, 137.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 36.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai dengan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam sebuah perkawinan apabila salah satu dari pasangannya (suami) memiliki penyakit impotensi maka perkawinan tersebut tetap sah. Akan tetapi dalam hal ini jika seorang istri mengetahui bahwa suaminya menderita penyakit impoten maka ia (istri) memiliki hak untuk mem*fasakh*nya. Dan untuk mengetahui apakah ia (suami) benar-benar memiliki penyakit impoten maka diberikan waktu (tempo) 1 tahun. Adapun waktu 1 tahun tersebut dimulai setelah kasus tersebut diadukan ke pengadilan, dan jika ia (istri) memilih untuk *fasakh* maka tidak boleh kecuali dengan keputusan hakim.
2. Bagi pasangan suami istri yang tidak bisa secara alami mendapatkan keturunan dikarenakan suaminya impoten, maka program bayi tabung adalah salah satu jalan bagi pasangan tersebut untuk segera menimang momongan. Dalam menjalankan program bayi tabung salah satu cara yang digunakan ialah memasukkan embrio kedalam rahim istri, adapun masuknya embrio tersebut kedalam rahim wanita bisa menyebabkan wajibnya iddah. Karena masuknya sperma yang berupa embrio sudah termasuk *ba'da al-dukhūl*, sehingga wajib bagi ia (istri)

untuk menjalankan iddah. Adapun talak yang jatuh ialah talak raj'i, dalam hal ini jika seorang istri masih haid maka istri harus menjalankan iddah selama 3 kali quru', dan jika istri tersebut sudah tidak haid lagi atau monopous maka istri harus menjalankan iddah selama 3 bulan.

B. Saran

Hukum Islam terus menerus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka:

1. Kepada mahasiswa/i khususnya yang mempelajari hukum Islam, hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi termasuk ilmu kedokteran yang berhubungan dengan perkawinan.
2. Kepada wanita yang mengetahui bahwa suaminya impoten dan mengikuti program bayi tabung, maka sebaiknya memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari proses yang dilakukan dalam program bayi tabung.

- Jaziriy (al), Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Jurjawiyy (al), Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 54.
- Khon, Abdul Majod. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tashri al-Islami. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mājah, Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid al-Qazwīniy Ibnu. Sunan *Ibnu Mājah*, Juz 1. Beirut: Dār al-Khutub al-Ilmiyah, 1994.
- Manzur (al), Ibnu. *Lisan al-Arab*, Juz 6. Kairo: Dar al-Hadist, 2003.
- Mansur, Abd al-Qodir. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mughniyah, Muhamad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008.
- Muflichah, Khalimah. “*Cerai Gugat Karena Suami Impoten*.” Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Muhammad, Zakariyā bin. Minhaj al-Ṭullāb fi Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī. Beirut: Dār Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1997.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi (al), al-Imam. *al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab*, Juz 18. Kairo: Dār al-Hadith, 2010.
- Permadi, Wiryawan. et, al. Panduan Medis Tepat dan Terpercaya Untuk Mengerti dan Memahami Bayi Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Fertilitas In Vitro. Bandung: PT Revika Aditama, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

